



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021
TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, maka diperlukan perubahan kriteria penerima beasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 97), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir pendaftaran secara *online* dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dan menyerahkan berkas persyaratan berupa *hard copy* kepada perangkat daerah penyelenggara program beasiswa yang dituju;
 - b. penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan dari perguruan tinggi;
 - d. tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun yang diketahui oleh perguruan tinggi;
 - e. menyerahkan surat pernyataan bermaterai bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

- (2) Persyaratan untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yakni harus memiliki prestasi baik tingkat internasional/nasional/provinsi/kabupaten pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan dari Lembaga yang berkompeten minimal 4 (empat) tahun terakhir.
 - (3) Persyaratan untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yakni harus memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,80 untuk mahasiswa dengan program pendidikan/ jurusan eksakta/ sains dan 3,00 untuk mahasiswa dengan program pendidikan/ jurusan non-eksakta/ sosial yang dibuktikan dengan transkrip nilai sebagai persyaratan penerima beasiswa untuk semester 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan).
 - (4) Persyaratan untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yakni terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kecamatan.
 - (5) Untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. hafal minimal 10 (sepuluh) juz Al-Qur'an;
 - b. pernah juara MTQ tingkat kabupaten atau prestasi lain di bidang keagamaan dalam 4 (empat) tahun terakhir yang dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat atau surat keterangan;
 - c. Santriwan dan Santriwati yang berkuliah dan menetap di Pondok Pesantren yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pondok Pesantren;
 - d. Ustadz/ustadzah sebagai guru ngaji di TPA/TPQ/Madin yang dibuktikan dengan surat rekomendasi Kepala TPA/TPQ dan Madrasah Diniyah;
 - e. jajaran pengurus harian (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara) aktifis organisasi keagamaan tingkat Kabupaten/ Kecamatan dan/atau perguruan tinggi yang dibuktikan dengan SK pimpinan; atau
 - f. bagi mahasiswa non muslim, tercatat sebagai pengurus/aktifis atau mempunyai piagam kejuaraan bidang keagamaan tingkat kabupaten dengan melampirkan rekomendasi dari pimpinan agama masing-masing.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kegiatan penyaluran Beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk:
 1. Beasiswa prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga; dan
 2. Beasiswa prestasi akademik;

- b. Dinas Sosial untuk Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu;
 - c. Bagian Kesra Sekretariat Daerah untuk Beasiswa prestasi bidang keagamaan.
- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran Beasiswa pendidikan tinggi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginisiasi pembentukan Tim Verifikasi pemberian Beasiswa pendidikan tinggi dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Perangkat Daerah pelaksana urusan perencanaan pembangunan;
 - d. Perangkat Daerah pelaksana urusan keuangan;
 - e. Perangkat Daerah pelaksana urusan Informatika dan Komunikasi;
 - f. Perangkat Daerah inisiator dan/atau terkait lainnya;
 - g. Akademisi.
 - (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. memeriksa persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - b. melakukan seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menetapkan daftar calon penerima beasiswa yang memenuhi kriteria;
 - d. monitoring pelaksanaan penyaluran beasiswa.
 - (5) Daftar calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
 - (6) Bupati menetapkan penerima dan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Pembiayaan kegiatan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada masing masing Perangkat Daerah pelaksana.

3. Judul BAB X diubah, sehingga BAB X berbunyi sebagai berikut:

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

4. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Evaluasi pelaksanaan penyaluran Beasiswa secara internal dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola dana Beasiswa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 6